

PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN PIDANA BADAN DI INDONESIA

CRIME PREVENTION BY PHYSICAL PUNISHMENT IN INDONESIA

Oleh: Adi Hermansyah *)

ABSTRACT

Nowadays, crime has increased very significantly. The increase is not only on its quantity but also on its quality. Punishment as the last "mean" in preventing and overcoming crime is supposed to function maximally in order to protect society from perpetrators. The function of criminal law is really influenced by characteristic of society where the law enforced. Moreover, the application of proper punishment as a mean of preventing crime is also influenced by the increase and the decrease of crime numbers and also has impact on the society welfare. Punishment towards body is a kind of punishment that is still applied by many states including Indonesia. The regulation of such crime as one of the crimes in Indonesia Indonesia legal system is really possible to prevent crime in terms of restoring national legal system to replace KUHP (Criminal Code of Indonesia) as colonial legacy that is not proper to society characteristics in Indonesia and the period.

Keywords: Crime, Prevention by Physical, Punishment.

PENDAHULUAN

Hukum adalah suatu norma yang mengatur pergaulan manusia dalam bermasyarakat. Perkembangan hukum tidaklah terlepas dari perkembangan pola pikir manusia yang menciptakan hukum tersebut untuk mengatur dirinya sendiri. Dengan demikian hukum ada pada setiap masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik.¹

Manusia menciptakan hukum untuk mengatur dirinya sendiri, demi terciptanya ketertiban, keserasian dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum setidaknya mempunyai tiga peranan utama dalam masyarakat yakni *pertama*, sebagai sarana pengendalian sosial; *kedua*, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; *ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.²

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah suatu

*) Adi Hermansyah, S.H., M.H., adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

¹Riduan Syarani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 27.

kehidupan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini diyakini tidak hanya disebabkan adanya pemahaman negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang ke arah masyarakat modern.³

Salah satu bentuk yang selama ini ditemui adalah pidana badan. Di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Yaman Utara, Libya, Pakistan, Iran dan Sudan, pidana badan (*corporal punishment*) masih ditemui. Di Malaysia pidana badan diatur dalam beberapa perundang-undangan yang diterapkan secara nasional dan juga diatur dengan hukum syari'ah yang berlaku di beberapa negara bagian. Pidana badan antara lain diterapkan kepada jenis-jenis tindak pidana yang berhubungan dengan pelanggaran keimigrasian, seperti pendatang ilegal yang kedatangan bekerja tanpa surat izin, kepada mereka yang terbukti melakukan perzinahan, para pengedar dan pelaku penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Demikian juga Singapore, penggunaan pidana badan dengan pemberian pidana cambuk tidak hanya diberikan pada tindak kejahatan serius seperti kejahatan seksual, pembunuhan, penyerangan dengan senjata, penyelundupan obat-obat terlarang, akan tetapi terhadap pelanggaran ringan seperti mencoret, melukis, menggores, dan merusak fasilitas umum dan pribadi secara ilegal (tanpa izin).⁴

Di Indonesia sendiri pidana badan juga ditemui, seiring dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Pelaksanaan ini diyakini terjadi semata-mata karena tidak adanya atau kurang berfungsinya hukum nasional yang mengatur perbuatan yang dianggap melanggar norma yang ada di dalam masyarakat. Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, namun juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang di

²Ibid, hlm. 7.

³Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. hlm. 6.

⁴C. Farrell, *World Corporal Punishment Research: Judicial Caning In Singapore, Malaysia and Brunei*, www.corpun.com, August, 2006.

dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama”.⁵

Bentuk ancaman pidana cambuk bagi pelaku tindak pidana, dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Pidana cambuk diharapkan akan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis pidana lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP sekarang ini.

Sudah seharusnya hukum pidana nasional “merangkul” semua aspek yang hidup di dalam masyarakat agar mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai adat dan budaya serta karakter individu yang berbeda-beda pada tiap daerahnya, agar masyarakat tidak merasa disampingkan oleh hukum yang ada, dan menerapkan hukum sendiri sesuai dengan “isi” kepalanya masing-masing.⁶

PEMBAHASAN

1) Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan integral yang terkait satu sama lain, yaitu kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) atau politik kriminal adalah suatu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum yang arti luas (*law Enforcement Policy*) yang merupakan bagian dari politik sosial (*social Policy*) yakni usaha dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁷

⁵Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 143.

⁶Bandingkan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 45-46.

⁷Muladi, Barda Nawawi Arief, *op.,cit.*, hlm. 1.

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal, politik kriminal ini dapat diartikan dalam arti sempit, lebih luas dan paling luas. Sudarto menjelaskan:

- a. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁸

Penegakan norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut.⁹

Sudarto juga mengemukakan definisi singkat mengenai politik kriminal sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan". Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*". Hal tersebut hampir senada dengan pengertian yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa: "*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*".¹⁰

Kebijakan hukum Pidana merupakan salah satu komponen penting dari ilmu hukum pidana modern. Marc Ancel mengistilahkan dengan nama *Penal Policy*, sejajar dengan komponen penting lainnya yaitu *Criminology* dan *Criminal Law*.¹¹

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk

⁸Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 113-114.

⁹Ibid, hlm. 114.

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Op., cit.*, hlm. 1-2.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Edisi Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 21.

memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang tetapi juga kepada para penyelenggara/pelaksana putusan pengadilan.¹²

Berdasarkan makna di atas, kebijakan hukum pidana memiliki jela yang cukup luas dalam mengimplementasikan kerjanya, karena semua tujuan yang diarahkan untuk membuat hukum positif menjadi lebih baik termasuk ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini. Untuk merumuskan atau membuat hukum pidana positif lebih baik, tentunya bukan suatu pekerjaan yang mudah, apalagi ilmu hukum pidana merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang senantiasa terus berkembang bahkan berubah sesuai dengan kondisi jaman. Hukum itu sendiri pada kenyataannya memang masih merupakan gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola perlakuan terhadap individu-individu dalam masyarakat. Ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksud kaidah-kaidah itu.¹³

Dalam kebijakan hukum pidana, pemberian pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan salah satu upaya di samping upaya-upaya lain. Penanganan kejahatan melalui sistem peradilan pidana merupakan sebagian kecil dari penanganan kejahatan secara keseluruhan.

Upaya melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah "upaya *penal*" yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, di samping upaya "non *penal*" yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan).

2) Pidana Badan sebagai Penanggulangan Kejahatan

Dalam *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud dengan pidana badan (*corporal punishment*) adalah: "Any kind of punishment of or inflicted on the body" atau disebut juga "Physical punishment". Dalam Herbert M. Kritzer (Ed.) *Legal Systems of The World, A Political, Social and*

¹²Ibid.

¹³Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 17.

Cultural Encyclopedia menyebutkan bahwa “*Corporal punishment is the infliction of physical pain on the body as a penalty for a person's wrongdoing*” atau “*punishment of the body*”.¹⁴

Dalam pemberian saksi pidana, pemberian macam-macam pidanabadan, biasanya dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera secara langsung agar si pelaku tidak melakukan pelanggaran untuk yang kedua kalinya. Efek langsung yang ditimbulkan bisa berupa rasa sakit ataupun rasa malu, jika pidana tersebut dilakukan di depan khalayak ramai sebagai pelajaran baik terhadap pelaku (efek malu) dan rasa takut bagi masyarakat ataupun calon pelaku lainnya untuk tidak melakukan hal serupa.

Hal di atas sesuai dengan teori pemidanaan teori *relatif* (teori tujuan pemidanaan). Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat dan dalam menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Dalam teori ini pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.¹⁵

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 macam sifat, yaitu: (a) Bersifat menakut-nakuti. (b) Bersifat memperbaiki. (c) Bersifat membinasakan.¹⁶

Sedangkan sifat Pencegahan dari teori Relatif ini ada 2 macam, yaitu: Pertama, Teori Pencegahan Umum (*General Preventive*). Paham teori ini adalah pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar masyarakat menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat, agar masyarakat umum tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Menurut teori ini juga untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pemidanaan, maka pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan dimuka umum. Penganut teori ini, Seneca yang berpandangan bahwa supaya khalayak ramai dapat menjadi takut melakukan kejahatan, perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dan dilakukan di muka umum, agar setiap orang

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Bahan Mata Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, tanpa tahun.

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 158.

mengetahuinya, sehingga penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut untuk berbuat serupa.¹⁷

Kedua, pencegahan khusus. Tujuan pidana menurut Teori *Relatif* yang bersifat Pencegahan Khusus adalah untuk mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada 3 macam yaitu: menakuti-nakuti, memperbaikinya, dan membikinnya tidak berdaya. Maksud menakuti-nakuti, menurut Adami Chazawi ialah: pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih mempunyai rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Namun jika ada orang-orang tertentu yang tidak lagi mempunyai rasa takut dan mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, maka pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat memperbaikinya. Sedangkan bagi orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, maka pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membikinnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.¹⁸

Sehubungan dengan teori pemidanaan di atas, dapat dikemukakan beberapa pendapat ahli Hukum mengenai tujuan pidana. Menurut *Ricard D. Schart* dan *Jerome H. Sholnik* yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, sanksi pidana dimaksudkan untuk:

- 1) Mencegah terjadinya pengulangan tindak kejahatan.
- 2) Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana.
- 3) Memberikan pembalasan terhadap terpidana.¹⁹

Dari sejumlah pendapat ahli Hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan tidaklah bisa berdirisendiri, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk menegakkan tata tertib Hukum masyarakat saja, atau untuk pencegahan saja. Jenis pidana badan yang diterapkan diberbagai Negara, baik digunakan sebagai pidana pokok, pidana tambahan dan sebagai sanksi untuk

¹⁶Ibid.

¹⁷Ibid.

¹⁸Ibid.

menegakkan disiplin dalam penjara, sekolah kemiliteran sampai pada penegakan disiplin sekolah, dikenal dengan berbagai istilah :

- a. *Beating* (pemukulan);
- b. *Blinding* (pembutaan);
- c. *Branding* (pemberian cap);
- d. *Caning* (pemukulan dengan rotan/tongkat);
- e. *Flogging* (pencambukan/mendera);
- f. *Mutilation* (pemotongan/pengudungan);
- g. *Paddling* (pemukulan/dengan cemeti);
- h. *Pillory* (penghukuman di muka umum – di tiang).²⁰

Di beberapa negara Islam pidana badan masih sangat populer digunakan sebagai sanksi dalam sarana pemidanaan. Di Arab Saudi, Yaman Utara, Libya, Pakistan, Iran dan Sudan, pidana cambuk adalah salah satu jenis pidana badan (*corporal punishment*) yang diberikan terhadap pezina dan penuduh zina, di samping pidana potong tangan bagi pencuri yang dikenal sebagai jenis-jenis pidana *hudud*. *Hudud* sifatnya mutlak (absolut)²¹, karena sudah diatur jelas di dalam Alqur'an. Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Zubair, ada tujuh (7) kejahatan yang tergolong dalam kejahatan *hudud* yaitu *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), zina, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *shurb al-khamr* (meminum *khamar*).²²

Pemberian sanksi dalam pidana Islam ini tidaklah semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku (*retributive justice*) akan tetapi juga untuk menegakkan keadilan seperti yang tampak dalam pidana *qisas* dan *diyat*, membuat jera pelaku/prevensi khusus dalam pemberian pidana *hudud*, memberi pencegahan secara umum/*prevensi general* yang juga nampak pada hukuman *hudud*, serta untuk memperbaiki pelaku (lebih nampak dari hukuman *ta'zir*).²³

¹⁹Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 20.

²⁰Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*

²¹Topo Santoso, *OpOp.cit*, hlm. 93.

²²Ibid.

²³Ibid.

Kebijakan *penal* (*Penal Policy*) dalam bidang pidana (jenis pidana) terus menerus mencari solusi yang tepat untuk menemukan jenis pidana yang efektif guna tercapainya kesejahteraan masyarakat, sehingga didalam konsep rancangan KUHP baru sekarang, terdapat beberapa jenis pidana baru yang tidak terdapat di dalam KUHP yang berlaku saat ini.

Adapun jenis-jenis pidana dalam Konsep KUHP tahun 2006 (Pasal 65) adalah pidana pokok (terdiri atas : pidana penjara; pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda; dan pidana kerja sosial), pidana khusus (diancam secara alternatif, yaitu pidana mati [Pasal 66]), pidana tambahan [Pasal 67] (terdiri atas pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti kerugian; dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat), dan tindakan [Pasal 101] (terdiri atas perawatan di rumah sakit jiwa; penyerahan kepada pemerintah; atau penyerahan kepada seseorang).

Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: (a) pencabutan surat izin mengemudi; (b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; (c) perbaikan akibat tindak pidana; (d) latihan kerja; (e) rehabilitasi; dan/atau (f) perawatan di lembaga.

Dari jenis-jenis pidana di atas, ada beberapa jenis yang tidak terdapat di dalam KUHP yang berlaku saat ini. Jenis-jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP adalah: (1) pidana pokok (terdiri atas Pidana Mati; Pidana Penjara; Pidana Kurungan; dan, Pidana Denda), pidana tambahan (Pencabutan beberapa hak tertentu; Perampasan barang tertentu; dan, Pengumuman keputusan hakim). Ditambah dengan pidana tutupan sebagai pidana pokok (UU No 20 Tahun 1946).

Dari pandangan kebijakan hukum pidana, khusus mengenai jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tentu turut diperhatikan tentang dampak yang ditimbulkan oleh pemberian pidana tersebut. Nigel Walker pernah mengingatkan penjatuhan pidana merupakan sarana *penal* dalam kebijakan hukum pidana dan dalam penggunaan sarana *penal* secara umum harus diperhatikan hal-hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;

2. jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
3. jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
4. jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar dari pada kerugian/bahaya dari perbuatan tindak pidana itu sendiri;
5. larangan-larangan hukum pidana jangan sampai mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan dicegah;
6. hukum pidana jangan membuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.²⁴

Selain larangan-larangan yang dibuat harus mendapat dukungan publik, seperti yang disebutkan dalam poin di atas, tentu jenis pidana yang akan dijatuhkan pun harus mendapat dukungan publik, sehingga setiap usaha yang dilakukan mendapat dukungan dan peraturan perundang-undang yang dibuat dapat berlaku efektif.

3) Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Badan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan menyimpang dari perilaku yang dianggap sesuai dengan norma yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berperilaku. Menurut Giriraj Shah "Crime is as old as man", menurutnya kali pertama terjadinya pelanggaran larangan dan hal itu dapat dipandang kejahatan (dosa), yakni ketika Adam memakan buah terlarang, yang berakibat dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga ke bumi. Dengan perkembangan manusia dan masyarakat, maka kejahatan juga tumbuh dalam berbagai bentuk dan tingkatan.²⁵

²⁴Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 75-76.

²⁵Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 2-3.

Dalam *Encyclopedia Amerika* (volume 8) dikemukakan bahwa kejahatan atau *crime* adalah perbuatan yang secara hukum dilarang oleh negara, sedangkan dilihat dari segi hukum (*legal definition*) kejahatan adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman oleh hukum pidana.²⁶

Pembicaraan mengenai kejahatan dikatakan dalam suatu ungkapan bahwa "Kejahatan itu tua dalam usia tetapi muda dalam berita", karena sejak dahulu hingga saat ini, orang tidak pernah bosan mendiskusikannya. Menurut Benedict S. Alper, kejahatan merupakan problem sosial yang paling tua dan sehubungan dengan masalah itu tercatat lebih dari 80 kali konferensi internasional yang dimulai pada tahun 1825 hingga tahun 1970 yang membahas upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan kejahatan.²⁷ Frank Tannenbaum, manusia sesuai dengan kodratnya lahir dan hidup dalam kelompok-kelompok tipe dan corak organisasi kemanusiaan.²⁸

Dalam organisasi tersebut sifat-sifat manusia tidak selalu berjalanan apa yang dikehendaki oleh tuntutan masyarakat, termasuk dalam hal ini perilaku manusia yang dinamakan dengan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dikehendaki oleh masyarakat, akan tetapi kejahatan sendiri tidak dapat dihapus di dalam masyarakat, hal ini dikarenakan yang melakukan kejahatan tersebut adalah anggota masyarakat sendiri.

Selain definisi di atas tentang kejahatan Kansil berpendapat bahwa, kejahatan merupakan perbuatan pidana dalam kategori berat, yang secara umum kejahatan dibagi dua:

- 1) kejahatan terhadap peraturan negara, seperti pemberontakan, tidak membayar pajak, melawan petugas negara yang menjalankan tugasnya;
- 2) kejahatan terhadap kepentingan hukum manusia yang mencakup jiwa (pembunuhan), tubuh (penganiayaan), kemerdekaan (penculikan), kehormatan (penghinaan), dan milik (pencurian atau perampokan). Dalam KUHP yang berlaku di Indonesia ancaman pidana terhadap kejahatan adalah pidana mati ataupun pidana penjara.²⁹

²⁶ Ibid, hlm. 7.

²⁷ Ibid, hlm. 3-4.

²⁸ A. Widiada Gunakaya., *Sejarah Dan Konsepsi Permasalahannya*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 117.

²⁹ Al Yasa' Abubakar, Marah Halim., *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2006, hlm. 32.

Kejahatan dalam KUHP merupakan sisi lain dari pada pelanggaran. KUHP memisahkan antara kejahatan dengan pelanggaran, keduanya merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancamkan dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut) atau disebut dengan istilah perbuatan pidana ataupun delik.

Menurut pembuat KUHP di Nederland dahulu tahun 1880 masing-masing delik tersebut berlainan sifat secara kualitatif yaitu: kejahatan (*misdriften*) misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 378), penganiayaan (Pasal 351) dan pembunuhan (Pasal 338), sedangkan pelanggaran (*overtredingen*), misalnya; kenakalan (Pasal 489), pengemis (Pasal 504), dan pergelandangan (Pasal 505).³⁰

Perbuatan pidana ini menurut ujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar hukum).³¹ Penentuan sebuah perbuatan sebagai kejahatan dalam undang-undang tidaklah terlepas dari proses pembuatan kebijakan dalam menentukan sebuah perbuatan itu sebagai tindak pidana atau sebuah delik.

Dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan banyak faktor yang berpengaruh, sehingga harus diantisipasi agar mudah dan berhasil saat diimplementasikan. James E. Anderson mengemukakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.³²

Dalam proses itu pembuat kebijakan harus mencari dan menemukan identitas permasalahan kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan permasalahan kebijakan menurut David G. Smith adalah: *"For policy purposes, a problem can be formally defined as condition insituation that produces needs in dissatisfactions on the part of the people for which relief or redress is sought. This may be done those directly affected or by others acting on their behalf"*.³³

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 2.

³¹ Ibid.

³² Ema Wahyuni, dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPAPI, Yogyakarta, Tanpa Tahun, hlm. 12.

³³ Ibid, hlm. 12.

Permasalahan baru akan menjadi permasalahan kebijakan (*policyproblem*), apabila problem-problem itu dapat membangkitkan orang-banyak untuk melakukan tindakan terhadap problema-problema itu.

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari Inggris; "Policy" atau dalam bahasa Belanda: "Politiek" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundangundangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan satu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).³⁴

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain "penal policy", "Criminal law policy" atau "strafrechtspolitik".³⁵

Berkaitan dengan itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah "politik" dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu: (a) pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti: sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan); (b) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya); (c) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijaksanaan.³⁶

Politik hukum pidana merupakan bagian yang saling terkait antara politik kriminal dan politik sosial (*social policy*) dalam kebijakannya yang lebih luas. Politik kriminal merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan dengan perumusan suatu kebijakan baik melalui hukum pidana maupun di luar hukum pidana. Sudarto membagi politik kriminal ini dalam arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas

³⁴ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 24.

dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁷ Beliau juga mengemukakan definisi singkat mengenai politik kriminal yang berarti "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan". Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*The rational organization of the control of crime by society*".³⁸

Politik kriminal menurut G. Peter Hoefnagels adalah "*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*".³⁹ Berbagai definisi lain yang dikemukakan oleh G. P. Hoefnagels, yaitu: (a) *Criminal policy is the science of responses*; (b) *Criminal policy is the science of crime prevention*; (c) *Criminal policy is policy of designating human behavior of crime*; (d) *Criminal policy is a rational total of the responses to crime*.⁴⁰

Banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Salah satu pola yang dilaksanakan adalah dengan pidana badan.

Dalam *Black's Law Dictionary* Pidana badan (*Corporal Punishment*) diistilahkan *Any kind of punishment of or inflicted on the body* (setiap jenis pidana yang ditujukan pada badan) atau *Physical punishment* (hukuman fisik). Herbert M. Kritzer (Ed.), *Legal Systems of The World, A Political, Social and Cultural Encyclopedia*, 2005: 362 : "*Corporal punishment is the infliction of physical pain on the body as a penalty for a person's wrongdoing*". *Corporal Punishment* merupakan pidana terhadap badan atau fisik (*punishment of the body*).⁴¹

³⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1997, hlm. 780.

³⁷Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 113-114.

³⁸Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 1-2.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*

Dalam *the free encyclopedia Wikipedia* disebutkan yang dimaksud dengan pidana badan adalah suatu pidana dengan memberikan rasa sakit yang langsung ditujukan pada fisik, pidana ini diberikan dengan harapan mampu merubah langsung perilaku yang tidak diharapkan dari seseorang.⁴² Adapun jenis-jenis pidana badan sebagai sanksi pidana, dikenal pula dengan berbagai istilah, yakni *beating* (pemukulan); *Blinding* (pembutaan); *Branding* (pemberian cap); *Caning* (pemukulan dengan rotan/tongkat); *Flogging* (pencambukan/mendera); *Mutilation* (pemotongan/pengudungan); *Paddling* (pemukulan/dengan cemeti); *Pillory* (penghukuman di muka umum/di tiang).⁴³

Dalam pidana Islam pidana badan ini adalah salah satu pidana yang diberikan secara *hudud* (ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an), ataupun yang diberikan secara *ta'zir* (pidana yang diberikan melalui putusan hakim dengan segala pertimbangan). Adapun jenis-jenis pidana badan dalam pidana Islam adalah: (a) Pidana potong tangan dan kaki. (b) Pidana potong tangan /kaki. (c) Pidana penamparan/pemukulan merupakan variasi bentuk pidana sebagai peringatan dan pengganjaran. Pidana ini bisa berupa cambuk/dera atau *jilid*.⁴⁴

Di Indonesia penggunaan pidana badan pernah dipraktekkan pada zaman kolonial Belanda, selain penggunaan pidana badan pada zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dalam buku seorang kebangsaan Belanda Henri Hubert van Kolyang berjudul *Uit onze Kolonien: Uitvoerig reisverhaal* (Leiden, 1903), dalam buku tersebut dia mengatakan bahwa pidana cambuk yang diterapkan di Indonesia oleh Pemerintahan Belanda diabadikan gambarnya dalam bentuk kartu pos. Gambar pada kartu tersebut memperlihatkan terpidana dicambuk dengan keadaan bagian pantat yang terbuka. Tangan terpidana diikat pada sebuah tiang yang dipersiapkan khusus. Pada saat proses eksekusi dihadiri oleh petugas Kepolisian dan beberapa staf dari orang pribumi yang berpakaian adat Jawa.

⁴² http://en.wikipedia.org/wiki/Corporal_Punishment 15:55, 1 November 2007.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bahan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, *Op.cit.*

⁴⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.cit.*, 2005. hlm: 134.

Gambar dari kartu pos tersebut diperkirakan bersejarah pada masa Hindia Belanda, sebelum pemerintahan Belanda mengambil alih sepenuhnya kekuasaan atas Indonesia.⁴⁵

Pada saat ini penggunaan pidana badan di Indonesia hanya terdapat di Nanggroe Aceh Darussalam yang pengaturannya diformalisasikan dalam Peraturan Daerahnya.

Kebanyakan orang di negara-negara yang sudah menghapuskan pidana badan di dalam perundang-undangan mereka, menolak segala macam konsep pidana badan karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Namun, sebagian orang menganggap pengenalan kembali hukuman badan ini suatu hal yang menguntungkan bagi masyarakat dibandingkan format sanksi pidana yang lain sebagai contoh adalah denda.

Pidana badan di samping pidana tersebut merupakan pembalasan atas diri si pelanggar, ia juga tidak harus membayarkan biaya karena kesalahannya dan pada hakekatnya pidana ini dirasa lebih adil bagi masyarakat karena pidana ini sama efeknya baik bagi masyarakat yang kurang mampu ataupun masyarakat yang lebih kaya.⁴⁶

Alasan tersebut yang menjadikan pidana badan menjadi penting dipertimbangkan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan.

PENUTUP

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan peninggalan Kolonial Belanda dan tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Semenjak pembaharuan hukum pidana digulirkan oleh para ahli hukum pembaharuan hukum pidana nasional masih terus diupayakan sampai saat ini. Upaya perumusan hukum pidana dilakukan dengan penggalian dan pengembangan sumber hukum baik yang formal maupun materiil untuk menciptakan hukum pidana nasional yang sesuai dengan falsafah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Upaya pembaharuan hukum

⁴⁵ Collin Farrel, *www.corpun.com, Judicial Corporal Punishment Picture: Judicial And Prison Punishment Pictures From Various Countries*, 2007.

⁴⁶ *Ibid.*

pidana nasional merupakan bagian kebijakan sosial yang terkait langsung dengan politik kriminal dan politik hukum pidana, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Salah satu lingkup pembaharuan hukum pidana di atas adalah dengan mencari jenis sanksi pidana yang sesuai untuk diterapkan di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pencarian jenis sanksi melalui penggalian sumber ini cukup dimungkinkan untuk menggali jenis-jenis sanksi yang terdapat dalam hukum agama salah satunya agama Islam. Dalam pidana Islam terdapat banyak jenis sanksi yang bisa diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Salah satu jenis pidanayang dimungkinkan untuk diatur dalam Konsep KUHP adalah pidana badanyang posisi pengaturannya berada dalam jenis-jenispidana pokok.

Selain sifatnya memperbaiki jika dilihat keefektifannya dan kepraktisannya, pidana badan bisa saja diatur dalam sistem hukum pidana nasional dengan mempertimbangkan keefektifan dan kepraktisan jenis pidana tersebut dibandingkan dengan jenis pidana lain (penjara), yang menimbulkan dampak buruk tidak hanya terhadap pelaku tetapi jugaterhadap keluarga pelaku dan hilangnya fungsi pelaku dalam keluarga danmasyarakat.

Hanya saja diperlukan perumusan yang tepat dan rasional untuk itu dan tata cara pelaksanaan yang manusiawi sehingga tidak menyebabkan penderitaan yang lebih besar dibandingkan perbuatan pelaku, dengan memperhatikan pedoman dan tujuan pidana.

Dalam hal ini disarankan agar pidana cambuk seharusnya diatur terhadap perbuatan-perbuatan yang berdampak lebih besar terhadap masyarakat dan Negara seperti korupsi,penyuapan dan lain-sebagainya, hal ini untuk memberikan efek yang lebih besar terhadap penekanan angka kejahatan penyalahgunaan jabatan ini yang semakin meraja lela di segala sektor pemerintahan dan menghambat pemerataan kesejahteraan terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Al Yasa', Marah Halim, 2006, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darusalam*, Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalan, Banda Aceh.

- Amrullah, Arief, 2006, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang.
- Arief Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Edisi Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, *Bahan Mata Kuliah Perbandingan Hukum Pidana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, tanpa tahun.
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian1*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Farrell, C., *World Corporal Punishment Research: Judicial Caning In Singapore, Malaysia and Brunei*, www.corpun.com, August, 2006.
- Farrel, Collin, www.corpun.com, *Judicial Corporal Punishment Picture: Judicial And Prison Punishment Pictures From Various Countries*, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gunakaya, A. Widiada, 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Per masyarakatan*, Armico, Bandung.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Corporal_Punishment 15:55, 1 November 2007.
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prasetyo, Teguh & Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Syarani, Riduan, 2004, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Wahyuni, Ema, dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPAPI, Yogyakarta, Tanpa Tahun.
- Wisnubroto, Aloysius, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.